



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU IV/B

**STANDART OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

STANDAR PENELITIAN

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)







Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



DAFTAR ISI


PENYUSUNAN RIP.....	3
PENGAJUAN PENELITIAN	4
SELEKSI PENELITIAN.....	6
SEMINAR PROPOSAL	7
Prosedur Kerja.....	7
STANDAR PROPOSAL.....	8
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN	9
PENYUSUNAN KODE ETIK PENELITIAN	10
PENYUSUNAN PROTOKOL PENELITIAN.....	11
ETHICAL CLEARANCE.....	12
KONTRAK DANA PENELITIAN	14
PENCAIRAN DANA PENELITIAN	16
LAPORAN PENELITIAN	18
PUBLIKASI PENELITIAN	19



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	PENYUSUNAN RIP		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.1/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP PENYUSUNAN RIP		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	SOP penyusunan RIP adalah prosedur standar yang harus dilakukan untuk melakukan penyusunan Rencana Induk Penelitian.			
Tujuan	Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyusunan rencana induk penelitian Politeknik Yakpermas Banyumas			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan tim pembuatan RIP. 2. Pembagian Kelompok Keilmuan yang dianggap penting. 3. Berkoordinasi dan Rapat dengan Seluruh Kelompok keilmuan dalam lingkup Prodi 4. Rapat dalam lingkup Prodi untuk menentukan Visi Misi Rapat dalam lingkup Prodi untuk menentukan Rencana Induk Penelitian 5. Menyusun draft dokumen Akhir RIP 6. Rapat Pembahasan dan finalisasi RIP. 7. Pembuatan Dokumen RIP 			
Catatan	Rencana Induk Penelitian adalah: Arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian dan inovasi dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan Politeknik Yakpermas Banyumas dan lingkungan strategisnya.			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) b. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat c. Program Studi d. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal e. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas 			



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	PENGAJUAN PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.2/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/2
SOP PENGAJUAN PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Pengajuan proposal penelitian adalah salah satu aktifitas untuk menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi yang merupakan tupoksi dari tenaga dosen meliputi Tatacara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen yang mengusulkan proposal penelitian di Politeknik Yakpermas Banyumas dan Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengusulan proposal penelitian oleh dosen peneliti.			
Tujuan	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengajuan proposal oleh dosen peneliti; 2. Tahapan pengajuan proposal yang dilakukan oleh dosen peneliti; 3. Memperbaiki dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelumnya. 			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan informasi ke seluruh dosen untuk mengajukan proposal penelitian melalui Program Studi yang ada di Politeknik Yakpermas Banyumas 2. Dosen/Peneliti mengajukan proposal penelitian melalui Ketua Program Studi masing masing. 3. Pimpinan Program studi merekomendasikan usulan penelitian dengan memberikan surat rekomendasi kepada dosen/peneliti. 4. Dosen/Peneliti yang mengajukan usulan penelitian melaporkan rencana penelitiannya kepada UPPM sebelum batas akhir waktu dan tanggal yang ditetapkan. 5. UPPM menerima usulan penelitian dari dosen/peneliti dan melanjutkan proses validasi sampai dengan pengesahan usulan penelitian oleh direktur Politeknik Yakpermas Banyumas. 			
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran dari UPPM atau pemberi dana eksternal 			



	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan Proposal Penelitian • Tanda Bukti Terima Proposal penelitian • Semua Dokumen Penerimaan dan Pemberkasan Proposal Penelitian
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> f. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) g. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat h. Program Studi i. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal j. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	SELEKSI PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.3/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP SELEKSI PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Kegiatan yang mengatur prosedur pengajuan dan seleksi proposal penelitian untuk penelitian kompetitif dan unggulan yang dikompetisikan secara desentralisasi dan kompetitif nasional baik yang didanai perguruan tinggi maupun DIKTI.			
Tujuan	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dan akuntabilitas proses penelitian 2. Mengatur proses seleksi penelitian guna menjamin proses seleksi yang cermat, obyektif dan independen agar terpilih usulan usulan yang memiliki kelayakan memadai untuk dilaksanakan. 3. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata aliran kerja pengajuan proposal dan pengesahan penelitian. 4. Sebagai panduan bagi dosen dalam proses dan pelaksanaan administrasi penelitian dan menjamin terjaganya kualitas penelitian 5. Mendukung pencapaian Rencana Induk Pengembangan 6. Menciptakan budaya riset di Politeknik Yakpermas Banyumas 			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas Terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proposal penelitian yang diajukan dosen/peneliti dilakukan oleh Reviewer (penilai) UPPM yang ditunjuk serta penetapan proposal yang layak didanai (yang lolos seleksi) diumumkan dan diinformasikan di masing masing Program Studi. 2. UPPM memberitahukan secara tertulis kepada dosen/peneliti pengusul proposal penelitian yang usulannya diterima untuk didanai untuk penandatanganan kontrak sesuai jadwal yang ditentukan. 3. Dosen/peneliti yang proposal penelitiannya didanai harus melalukan penandatanganan kontrak kerja bersama dengan UPPM kemudian meneruskan ke program studi. 			
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil review dari Penilai • Pengumuman Lolos Seleksi Proposal Penelitian • Tanda Bukti Lolos Seleksi Proposal • Semua Dokumen kontrak kerja penelitian 			
Unit Terkait	k. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) l. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat m. Program Studi n. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal o. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas			



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	SEMINAR PROPOSAL		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.4/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP SEMINAR PROPOSAL		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Seminar Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian yang melibatkan penilai (<i>reviewer</i>) internal sesuai dengan kriteria penilaian DIKTI dalam pedoman penelitian edisi terbaru.			
Tujuan	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas untuk menyempurnakan proposal penelitian serta menjamin tetap terjaganya kualitas karya tulis ilmiah dosen di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plotting penilai (<i>reviewer</i>) untuk proposal yang lolos evaluasi 2. Penyamaan persepsi penilai 3. Calon peneliti yang dinyatakan lolos evaluasi diwajibkan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai (<i>reviewer</i>). 4. Penilai (<i>reviewer</i>) memplotting hasil penilaian masing-masing calon peneliti ke dalam Sistem simlitabmas yang meliputi nilai, rekomendasi dana, dan lama kegiatan penelitian. 5. Ketua UPPM menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan simlitabmas dan buku panduan penelitian edisi terbaru. 			
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil review dari Penilai • Pengumuman Lolos Seleksi Proposal Penelitian • Tanda Bukti Lolos Seleksi Proposal • Semua Dokumen kontrak kerja penelitian 			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> p. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) q. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat r. Program Studi s. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal t. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas 			

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	STANDAR PROPOSAL		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.5/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP STANDAR PROPOSAL		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Memberi standar baku penyusunan proposal penelitian bagi dosen peneliti.			
Tujuan	Mengatur standar proposal penelitian yang diajukan oleh dosen/peneliti.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM menerbitkan panduan sistematika penyusunan proposal bagi dosen peneliti 2. Dosen/Peneliti menggunakan panduan sistematika penyusunan proposal penelitian bagi proposal usulannya 3. UPPM memberikan review atas masukan proposal dari dosen/peneliti 4. UPPM memberi pengumuman kepada dosen/peneliti yang proposalnya lolos standar 			
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) • Dokumen kontrak penelitian • Surat Perjanjian Penugasan 			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> u. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) v. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat w. Program Studi x. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal y. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas 			



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.6/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Panduan yang digunakan oleh dosen/peneliti untuk menyusun usulan proposal penelitian			
Tujuan	Sebagai Panduan Penyusunan proposal secara rinci dan cermat sesuai sesuai dengan pedoman penelitian edisi terbaru bagi dosen atau peneliti.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mengumumkan penerimaan proposal penelitian 2. Dosen/peneliti mengajukan draft proposal penelitian kepada UPPM 3. Draft Proposal penelitian akan diperiksa oleh reviewer dan diberi komentar 4. Pemaparan draft proposal penelitian oleh dosen/peneliti 5. Penilai akan menilai kelayakan draft proposal 6. Proposal yang sudah di setujui di jilid dan disetorkan ke UPPM 			
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) • Dokumen kontrak penelitian • Surat Perjanjian Penugasan 			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> z. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) aa. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat bb. Program Studi cc. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal dd. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas 			

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	PENYUSUNAN KODE ETIK PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.7/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP PENYUSUNAN KODE ETIK PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Kode Etik Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. ini menjadi satu bentuk pengandian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.			
Tujuan	Sebagai peraturan tertulis yang ditetapkan sebagai acuan moral peneliti dalam melaksanakan penelitian.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Komisi Etik Penelitian 2. Penetapan Standar Institusi Komisi Etik Penelitian Kesehatan 3. Menyusun Buku Kode Etik Penelitian 			
Catatan	Prinsip Dasar Etik Penelitian Bidang Kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghormati harkat martabat manusia (respect for persons) 2. Berbuat baik (beneficence) 3. Keadilan (justice). 			
Unit Terkait	ee. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) ff. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat gg. Program Studi hh. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal ii. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas jj. Komisi Etik Penelitian			



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	PENYUSUNAN PROTOKOL PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.8/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP PENYUSUNAN PROTOKOL PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Protokol Penelitian adalah informasi terkait tata cara penelitian kesehatan yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan sistematika protokol penelitian yang telah ditetapkan Politeknik Yakpermas Banyumas.			
Tujuan	Menjamin proses telaah/review protokol penelitian kesehatan di Politeknik Yakpermas Banyumas dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik sesuai 7 indikator standar penelitian kesehatan.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen/peneliti mengajukan draft protokol penelitian 8. Draft protokol penelitian akan diperiksa oleh reviewer 9. Reviewer akan menilai kelayakan draft pengajuan protokol penelitian 10. Proposal yang layak dengan rekomendasi harus memperbaiki protocol sesuai dengan hasil review 11. Perbaikan proposal (sesuai hasil review) 12. Peneliti mendapat Surat ethical approval 			
Catatan	Sekretaris Komite Etik menentukan kriteria protokol penelitian sebagai berikut (Ethical committee classify the protocol into 3 category): <ol style="list-style-type: none"> a) Exempted from review (protokol dapat diberikan surat keterangan laik etik tanpa pengkajian) b) Expedited review (protokol harus dikaji oleh minimal 2reviewer) c) Full board review (protokol harus dikaji dalam forum panel Komite etik) 			
Unit Terkait	kk. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) ll. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat mm. Program Studi nn. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal oo. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas pp. Komisi Etik Penelitian			

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	ETHICAL CLEARENCE		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.9/XII/2019	No. Revisi	Halaman ½
SOP ETHICAL CLEARENCE		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	<i>Ethical Clearance</i> atau kelayakan etik merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.			
Tujuan	Menjamin proses pengajuan ethical clearance (EC) penelitian kesehatan di Politeknik Yakpermas Banyumas dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan syarat-syarat, ketentuan dan prosedur.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan <i>ethical clearance</i> (EC) 2. Peneliti yang mengusulkan EC harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan/mengunggah 8-9 dokumen syarat pendukung, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Halaman pengesahan telah Seminar Proposal/Surat Tugas Penelitian Payung/Surat Pengantar b. Komitmen Etik c. Self Assessment d. Protokol Penelitian Subyek Manusia e. Informed Consent f. Kuesioner g. Hasil Turnitin h. Bukti Bayar Pengajuan EC 			



	<p>i. Surat Keterangan Hibah Penelitian (bila ada)</p> <p>3. Sekretariat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap akan dikembalikan ke peneliti, dan jika lengkap akan di teruskan ke Ketua</p> <p>4. Ketua/Sekretaris menentukan 1 reviewer/penelaah untuk mereview protokol penelitian</p> <p>5. Reviewer/penelaah melakukan telaah protokol penelitian berdasarkan kelayakan etik terhadap 7 indikator standar penelitian kesehatan dan mengirimkan hasil telaah dan resume ke Ketua/Sekretaris.</p> <p>6. Ketua/Sekretaris memutuskan hasil review kepada peneliti, dengan 3 kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Disetujui sesuai usulan, tanpa revisi 2) Disetujui kondisional, perlu perubahan/klarifikasi 3) Tidak Disetujui, perlu informasi tambahan/tulis ulang 4) Ditolak, tidak layak etik menurut CIOMS <p>7. <i>Sertifikat Ethical Approval</i> adalah surat keterangan tertulis dari hasil review/telaah atas protokol penelitian yang telah memenuhi 7 indikator standar. Berlaku 1 tahun sejak tanggal dikeluarkan. Jika penelitian masih berlanjut, maka dilakukan pengajuan ulang untuk telaah kaji etik.</p>
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) • Peserta kontrak penelitian adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi Dikti • Dokumen kontrak penelitian • Surat Perjanjian Penugasan
Unit Terkait	<p>qq. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur)</p> <p>rr. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat</p> <p>ss. Program Studi</p> <p>tt. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal</p> <p>uu. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas</p>



	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KONTRAK DANA PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.10/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/2
SOP KONTRAK DANA PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Kontrak penelitian adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.			
Tujuan	Mengatur prosedur penandatangan kontrak penelitian, yaitu surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian untuk memberikan panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian sesuai dengan Simlitabmas.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian 2. Ketua UPPM menandatangani surat perjanjian penugasan penelitian serta mengirimkan ke Dikti 3. Setelah ditandatangani Dikti surat dikembalikan ke perguruan tinggi dan UPPM mengasrsipkan serta mengirimkan kepada peneliti yang lolos seleksi proposal penelitian 4. Dana penelitian ditransfer dengan termin 70% dan 30%. Sebagian dari dana 30% ditahan UPPM dan akan diserahkan kembali ke peneliti 			

	<p>setelah peneliti menunjukkan bukti luaran penelitian sesuai ketentuan Dikti.</p> <p>5. UPPM juga membuat perjanjian internal sendiri dengan masing masing peneliti untuk pendanaan penelitian yang berasal dari Dikti</p> <p>6. Untuk kontrak penelitian yang dibiayai perguruan tinggi menggunakan pedoman dari Dikti.</p>
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) • Peserta kontrak penelitian adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi Dikti • Dokumen kontrak penelitian • Surat Perjanjian Penugasan
Unit Terkait	<p>vv. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur)</p> <p>ww. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat</p> <p>xx. Program Studi</p> <p>yy. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal</p> <p>zz. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas</p>

 <p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	PENCAIRAN DANA PENELITIAN		
	No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.11/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/2
SOP PENCAIRAN DANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaja Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Mekanisme pencairan dana penelitian adalah merupakan ketentuan antara pemberi dana hibah penelitian dengan Lembaga Penelitian yang kemudian Lembaga penelitian melakukan pembayaran dana penelitian tersebut kepada peneliti dalam upaya untuk terlaksananya penelitian sesuai dengan skema penelitian yang didanai pada tahun anggaran berjalan.		
Tujuan	Memberikan penjelasan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian. 2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pencairan dan pembayaran dana penelitian kepada peneliti sesuai dengan skema penelitian pada tahun anggaran yang berjalan. 		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 		
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM memberitahukan secara tertulis kepada dosen/peneliti pengusul proposal penelitian yang usulannya diterima untuk didanai 2. UPPM memberitahukan jadwal penandatanganan kontak pencairan pendanaan penelitian kepada masing masing dosen/peneliti 3. Pencairan dana penelitian tahap 1 sebesar 70% dari total dana yang dibiayai, dicairkan setelah masing masing Peneliti utama (ketua peneliti) melakukan penandatanganan kontrak dengan ketua UPPM. 		

	<p>4. Dosen/Peneliti melakukan penelitian dan membuat laporan kemajuan setiap 3 bulan serta membuat catatan harian (log book) serta menyusun laporan penggunaan 70% pendanaan yang sudah cair.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi laporan kemajuan</p>
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) • Peserta kontrak penelitian adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi Dikti • Dokumen kontrak penelitian • Surat Perjanjian Penugasan
Unit Terkait	<p>aaa. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur)</p> <p>bbb. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat</p> <p>ccc. Program Studi</p> <p>ddd. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal</p> <p>eee. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas</p>

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	LAPORAN PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.12/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP LAPORAN PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K. M.Kep
Pengertian	Laporan akhir penelitian adalah kegiatan pertanggungjawaban akhir terhadap kegiatan penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk laporan.			
Tujuan	Untuk memberikan penjelasan mengenai Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Penelitian.			
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru • Kebijakan Mutu Penelitian • Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mengeluarkan pedoman tentang tatacara pembuatan laporan akhir penelitian. 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan laporan akhir penelitian menyelesaikan sampai dengan tahapan administrasi ke UPPM 			
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) • Peserta kontrak penelitian adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi Dikti • Dokumen kontrak penelitian • Surat Perjanjian Penugasan 			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) 2. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat 3. Program Studi 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 5. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas 			

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	PUBLIKASI PENELITIAN		
		No. Dokumentasi 07/SOP-UPMI/PYB/7.1.13/XII/2019	No. Revisi	Halaman 1/1
SOP PUBLIKASI PENELITIAN		Tanggal Berlaku Desember 2019		Di tetapkan di Banyumas Direktur,  Rahaju Ningtyas, S.K., M.Kep
Pengertian	Dokumen hasil penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari diseminasi hasil penelitian. Dokumen hasil penelitian dapat berupa Abstrak, Prosiding maupun Jurnal Hasil Penelitian.			
Tujuan	Memberikan penjelasan mengenai prosedur penerbitan dokumen hasil penelitian, dan tahapan yang harus dilakukan dalam penerbitan dokumen hasil penelitian pada tahun anggaran yang berjalan.			
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Yakpermas Banyumas terbaru 4. Kebijakan Mutu Penelitian 5. Manual Mutu Penelitian 			
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen atau Peneliti mendokumentasikan hasil penelitian yang dilakukan. 2. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan abstrak hasil penelitian sesuai dengan sistematika tujuan publikasi 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan abstrak hasil penelitian. 			
Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kontrak penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal program dari Simlitabmas) 2. Peserta kontrak penelitian adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi Dikti 3. Dokumen kontrak penelitian 4. Surat Perjanjian Penugasan 			
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan (Direktur dan Wakil Direktur) 2. Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat 3. Program Studi 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal 5. Dosen Politeknik Yakpermas Banyumas 			

